

**SALINAN / GROSSE**  
**AKTA**

AKTA PENDIRIAN PERSEWAAN TERBATAS  
"PT. INNOTECH DIGITAL SYSTEM"  
berkedudukan di Jakarta



NOTARIS  
**JAP SUN JAW, SH.**

SK. MENHUK & HAM RI. NO. C-70/HK.03.02-TH.2006 TGL. 25-07-2006

KOMPLEK PERMATA KOTA BLOK I NO. 23  
JL. P. TUBAGUS ANGKE NO. 170 JAKARTA UTARA 14450  
TELP. : (021) 666-71616 FAX. : (021) 666-71617

Nomor : 12.-  
Tanggal : 26 April 2007.-

NOTARIS & PPK  
JAP SUN JAW, SH

Kantor Notaris Pernotaris Kota Dep. I No. 23  
Jl. P. Tukang Angku No. 120 Jatinegara Utara  
W 021 - 88271918 Fax. 021 - 88271917

AKTA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS

Nomor: 12.-

-- Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 26 (dua puluh ---  
enam) April 2007 (dua ribu tujuh), pukul 10.00 W.I.B --  
(sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-- Berada di hadapan saya, JAP SUN JAW, Sarjana Hukum,  
notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --  
yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama- --  
namanya pada akhir akta ini. -----

1. Tuan RUDIE, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 (dua --  
puluhan empat) Maret 1974 (seribu sembilan ratus tujuh  
puluhan empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,-  
Jalan Tangki Gang Langgar, Rukun Tetangga 013, Rukun  
Warga 006, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, -  
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-  
09.5203.240374.0253, Warga Negara Indonesia; -----
2. Tuan ERWIN TJAHJADI TJHIA, lahir di Jakarta, pada --  
tanggal 20 (dua puluh) Agustus 1960 (seribu sembilan  
ratus enam puluh), swasta, bertempat tinggal di ----  
Jakarta, Jalan Bandengan Utara nomor 11 H.H, -----  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan -----  
Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, untuk ---  
sementara berada di Tangerang, pemegang Kartu Tanda-  
Penduduk nomor 09.5204.200860.5503, Warga Negara ---  
Indonesia; -----
3. Nyonya SUZANA USHANDI, lahir di Bagan Siapi-Api, ---  
pada tanggal 18 (delapan belas) Mei 1963 (seribu ---  
sembilan ratus enam puluh tiga), swasta, bertempat -  
tinggal di Jakarta, Jalan Bandengan Utara 1 nomor 1-  
HH. Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan -





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor: AHU-05127.AH.01.01.Tahun 2008**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 12, tanggal 26 April 2007 yang dibuat oleh Notaris JAP SUN JAW, SH dan salinan Akta Nomor 30, tanggal 24 September 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Meilina Sidarta, SH dan diterima pada tanggal 31 Januari 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsii, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

**MEMUTUSKA N:**

Menetapkan

**PERTAMA** : Mengesahkan badan hukum **PT. INFOTECH DIGITAL SYSTEM**, berkedudukan di Jakarta Pusat karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sismibakum, dan salinan Akta Nomor 12, tanggal 26 April 2007 yang dibuat oleh Notaris JAP SUN JAW, SH dan salinan Akta Nomor 30, tanggal 24 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Meilina Sidarta, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Januari 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH, MH  
NIP. 040 039 881